

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm dengan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg yakni telah mempertimbangkan syarat-syarat pemidanaan baik dari unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Hakim juga telah mempertimbangkan pemenuhan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, serta telah mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan Anak Pelaku. Namun demikian Pengadilan Negeri Kebumen tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat.
2. Sebab terjadinya disparitas pidana dalam kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor internal hakim dalam keyakinannya menilai pembuktian, tingkat keseriusan perbuatan pelaku, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta perbedaan paradigma tujuan pemidanaan yang digunakan oleh hakim. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus, sehingga hakim lebih fleksibel

menjatuhkan sanksi pidana diantara rentang minimum khusus dan maksimum khusus. Faktor keadaan pada diri Anak Pelaku, di mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Pbg menilai bahwa perbuatan Anak Pelaku dianggap meresahkan masyarakat sehingga menjadi keadaan yang memberatkan Anak Pelaku, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Kbm tidak menjadikan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan, sementara perbuatan Anak Pelaku dengan pelaku lainnya menyetubuhi Anak Korban secara bergilir tentunya telah menusuk sendi-sendi tata nilai dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, hakim dalam memutus perkara Anak Pelaku diharapkan dapat melakukan penilaian secara komprehensif, tidak hanya dari aspek yuridis namun juga non-yuridis meliputi aspek filosofis dan sosiologis, sehingga kemerdekaan hakim dalam memutus dan mencapai kepentingan terbaik untuk anak tetap bersifat proporsional yakni tidak hanya sesuai dengan kebutuhan Anak Pelaku dalam rangka optimalisasi pembinaan dan perbaikan diri, melainkan juga mempertimbangkan keadilan korban dan tata nilai dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat menghindari disparitas pidana yang signifikan.